

**ANALISI PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM
MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO BATU BATA DI NAGARI
TOBOH KETEK KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

Sukril Hamdi¹, Santi Deswita²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : sukrilhamdi2002@gmail.com¹, santideswita@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran pemerintah nagari dalam mendukung dan memberdayakan pelaku usaha mikro, khususnya pada sektor industri batu bata sebagai mata pencaharian utama masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pelaku usaha batu bata dan aparatur pemerintah nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah nagari dalam pemberdayaan usaha batu bata masih sangat terbatas. Tidak terdapat program khusus terkait bantuan modal, pelatihan teknis, penyediaan peralatan, maupun dukungan pemasaran. Minimnya peran ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran serta belum adanya kebijakan atau regulasi khusus yang berpihak pada pengembangan UMKM batu bata. Sementara itu, pelaku usaha mengeluhkan kurangnya dukungan padahal usaha ini telah menopang ekonomi masyarakat selama bertahun-tahun. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah nagari berperan lebih aktif sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator melalui penyusunan regulasi lokal (Peraturan Nagari), kemudahan akses modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan teknologi produksi modern, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk secara luas.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pemerintah Nagari, Usaha Mikro, Batu Bata, Peran Pemerintah.

Abstract

The objective of this study is to analyze the extent of the nagari government's role in supporting and empowering micro-enterprise actors, particularly in the brick-making industry, which serves as the primary livelihood for the local community. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consist of brick-making entrepreneurs and local government officials. The findings reveal that the role of the nagari government in empowering brick-making micro-enterprises remains very limited. There are no specific programs related to capital assistance, technical training, provision of equipment, or marketing support. The lack of such initiatives is mainly due to budget constraints and the absence of specific policies or local regulations favoring the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the brick sector. Meanwhile, business owners express concern over the lack of government support, despite the fact that this sector has sustained the local

economy for many years. This study recommends that the nagari government become more proactive as a facilitator, regulator, and catalyst. This includes formulating local regulations (Peraturan Nagari), expanding access to financing such as through the People's Business Credit (KUR) program, providing training in modern production techniques, and facilitating product promotion and market access.

Keywords: Empowerment, Nagari Government, Micro Enterprises, Brick-Making, Government Role.

PENDAHULUAN

Industri mikro memainkan peran penting dalam ekonomi lokal, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu bisnis mikro yang berkembang di Nagari Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingkung, membuat batu bata.

Usaha batu bata memanfaatkan bahan baku alami seperti tanah liat yang tersedia di sekitar lokasi produksi. Proses pembuatannya meliputi pencampuran tanah dengan air, pencetakan, pengeringan, hingga pembakaran agar batu bata memiliki kekuatan yang baik. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, usaha ini sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, perubahan cuaca yang memengaruhi proses produksi, serta persaingan dengan bahan bangunan modern. Oleh karena itu, untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mikro batu bata, pemerintah nagari harus memainkan peran penting. Bisnis mikro,

kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Salah satu usaha mikro yang berkembang di Nagari Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, adalah pabrik batu bata. Industri ini sekarang memungkinkan sebagian besar masyarakat setempat untuk bertahan hidup. Namun, pengusaha batu bata menghadapi sejumlah masalah seiring berjalannya waktu, seperti modal, keterampilan teknik, dan sumber daya pemasaran. Menurut data UMKM dari Kantor Wali Nagari Toboh Ketek Periode 2024, berikut adalah hasilnya:

Korong	BATU BATA	MAKANAN TRADISIONAL	TOTAL
Simpang Tigo	0	3	3
Parik Pontong	0	6	6
Labuah	125	10	135
Tanjung Baringin	10	0	10
Jumlah	135	18	163

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa usaha mikro batu bata sangat mendominasi pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat di nagari Toboh ketek

terutama di Korong Labuah dengan total usaha mikro batu bata sebanyak 135 pemilik usaha batu bata. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah nagari di karenakan usaha mikro batu bata menjadi mata pencaharian Utama masyarakat di nagari Toboh ketek khususnya di Korong Labuah. Namun, Fenomena yang terjadi pada usaha mikro batu bata di nagari Taboh ketek ini, Pemerintah nagari belum sepenuhnya berperan aktif dalam pemberdayaan usaha mikro batu bata di nagari tersebut.

Industri batu bata harus dikembangkan. Ini karena batu bata adalah bahan utama dalam pembangunan setiap gedung, rumah, atau rumah. Dinding bangunan dan pondasi terbuat dari batu bata. Karena pertumbuhan proyek perumahan dan properti yang pesat, kebutuhan akan batu bata meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan batu bata, ada peluang bisnis baru dalam pengadaan material bangunan.

Pemerintah nagari sebagai lembaga pemerintahan terendah yang dekat dengan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberdayakan usaha mikro tersebut. Pemberdayaan ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku usaha serta mendorong

pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pemerintah nagari memiliki tanggung jawab dalam membina dan mengembangkan usaha mikro agar lebih berdaya saing. Melalui berbagai kebijakan, seperti bantuan modal, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi pemasaran, pemerintah nagari dapat membantu pengusaha batu bata dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi mereka.

Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan keterbatasan peran pemerintah nagari dalam memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan usaha batu bata di nagari tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pemberdayaan UMKM, peningkatan akses modal, serta pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk menciptakan perkembangan yang lebih merata di semua sektor. Dengan solusi yang tepat, potensi UMKM di Nagari Toboh Ketek dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberdayaan ekonomi, pemerintah membantu, mendorong, dan mengawasi pertumbuhan ekonomi masyarakat (Siagian, 2001). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pemerintah desa atau nagari kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada potensi lokal. Akses modal, pelatihan, dan penguatan jaringan pemasaran diharapkan memberi pemerintah nagari kemampuan untuk membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha mikro.

2. Tantangan Pemberdayaan UMKM di Tingkat Nagari

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah jenis kredit atau pembiayaan yang sangat dikenal di masyarakat saat ini. KUR diberikan kepada UMKM dan koperasi yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau program pemerintah saat mengajukan permohonan. KUR juga diberikan kepada mereka yang memiliki agunan yang cukup untuk memenuhi persyaratan perbankan. Tujuan akhir program KUR adalah untuk meningkatkan ekonomi, mengakhiri

kemiskinan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Usaha Mikro Batu Bata sebagai Ekonomi Lokal Industri batu bata merupakan bentuk usaha mikro yang mengandalkan sumber daya lokal seperti tanah liat, tenaga kerja keluarga, dan modal kecil. Usaha ini tergolong padat karya dan relatif tahan terhadap krisis ekonomi (Rachbini, 2002). Meskipun demikian, tanpa adanya intervensi berupa pelatihan dan modernisasi alat produksi, produktivitas usaha ini sulit berkembang secara optimal.

Tantangan Pemberdayaan UMKM di Tingkat Nagari Beberapa tantangan dalam pemberdayaan UMKM di tingkat pemerintahan nagari meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia aparatur, serta belum adanya regulasi yang spesifik terhadap sektor usaha mikro (Suryani, 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah nagari, pelaku usaha, dan pihak swasta guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di Nagari Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, menggunakan pendekatan kualitatif

deskriptif untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peran pemerintah nagari dalam mendorong bisnis mikro batu bata. Nagari Toboh Ketek adalah lokasi penelitian karena merupakan pusat bisnis mikro batu bata yang telah lama menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Penelitian ini melibatkan aparat pemerintah nagari, pelaku usaha batu bata, dan anggota masyarakat yang dianggap memahami kondisi ekonomi lokal.

Tiga metode utama digunakan untuk mengumpulkan data: Wawancara mendalam—juga dikenal sebagai wawancara mendalam—dilakukan dengan informan penting, yaitu pelaku usaha batu bata dan pejabat pemerintah nagari untuk menggali informasi mengenai bentuk peran, program, serta kendala dalam proses pemberdayaan. Observasi langsung: untuk melihat kondisi riil usaha batu bata di lapangan, seperti proses produksi, peralatan yang digunakan, serta lingkungan kerja. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa profil nagari, dokumen perencanaan, dan laporan kegiatan yang relevan.

Menurut Miles dan Huberman (1994), proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah langkah-langkah yang digunakan dalam analisis

data. Untuk menemukan pola-pola mengenai peran pemerintah nagari dalam pemberdayaan usaha mikro, data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis secara tematik. Untuk menguji keabsahan data, triangulasi sumber—yang berarti membandingkan data dari berbagai sumber, seperti pelaku usaha, aparat nagari, dan dokumen tertulis—digunakan. Untuk memastikan bahwa informasi itu akurat, peneliti juga melakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data terdapat 163 unit usaha mikro yang tersebar di beberapa korong, dengan komposisi terbanyak berasal dari usaha pembuatan batu bata sebanyak 135 unit usaha yang didominasi oleh masyarakat Korong Labuah. Selain itu, terdapat 18 unit usaha mikro lainnya yang bergerak di bidang makanan tradisional dan perdagangan kecil.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sektor usaha batu bata merupakan sektor usaha mikro yang sangat mendominasi perekonomian masyarakat, terutama di Korong Labuah. Usaha ini dalam perjalanannya, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha mengalami

berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, menipisnya bahan baku tanah liat, hingga belum optimalnya keterlibatan pemerintah nagari dalam proses pemberdayaan.

Hasil wawancara dengan bapak Buyung bapak Zulkifli, ibu Zahara dan bapak Rusman sebagai pelaku usaha batu bata menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum pernah menerima bantuan modal usaha, pelatihan peningkatan keterampilan, maupun fasilitasi pemasaran dari pemerintah nagari. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi produksi dan kualitas hasil batu bata, serta terbatasnya akses ke pasar yang lebih luas. Beberapa pelaku usaha bahkan menyampaikan bahwa alat produksi yang digunakan masih bersifat tradisional dan belum ada inovasi teknologi untuk meningkatkan volume maupun kualitas produksi.

Di sisi lain, dari pihak pemerintah nagari, disampaikan bahwa perhatian terhadap sektor batu bata telah menjadi bagian dari perencanaan musyawarah pembangunan nagari (Musrenag), namun keterbatasan anggaran dan minimnya koordinasi dengan instansi terkait menyebabkan realisasi program pemberdayaan belum optimal. Pemerintah

nagari mengakui pentingnya peran mereka sebagai fasilitator, regulator, dan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha mikro, termasuk di bidang pencetakan batu bata.

Adapun bentuk dukungan yang seharusnya dapat diberikan oleh pemerintah nagari antara lain:

- a) Pemberian bantuan modal atau akses terhadap pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- b) Pelatihan teknis terkait pembuatan batu bata yang lebih efisien dan berkualitas.
- c) Fasilitasi pemasaran melalui promosi produk lokal dan kerja sama dengan proyek pembangunan daerah.
- d) Pendampingan usaha dalam hal manajemen, pembukuan, dan legalitas usaha.

Dengan adanya pendampingan ini agar pemilik usaha batu bata dapat membantu pelaku usaha dalam merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan usaha secara lebih terstruktur. Melalui pelatihan pembukuan, pengusaha mikro dapat mencatat arus kas, menghitung laba rugi, serta memahami kondisi keuangan usahanya secara akurat

Dari sisi produktivitas, ditemukan bahwa para pelaku usaha rata-rata hanya

dapat memproduksi batu bata dalam skala terbatas, yakni sekitar 100.000 hingga 125.000 buah per bulan. Pendapatan yang diperoleh jika seluruh hasil produksi habis terjual adalah sekitar Rp63 juta, dengan estimasi laba bersih sebesar Rp30–35 juta setelah dikurangi biaya operasional. Namun, pendapatan ini bersifat fluktuatif tergantung pada cuaca, ketersediaan bahan baku, dan kondisi pasar

Pelaku usaha mengungkapkan kekecewaan terhadap kurangnya dukungan pemerintah. Mereka berharap adanya pendampingan, pelatihan teknik produksi modern, kemudahan akses ke modal seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), serta promosi dan perluasan jaringan pemasaran. Mereka juga menginginkan pemerintah nagari hadir sebagai mitra yang aktif, bukan sekadar pengatur administrasi.

Pembahasan

1. Regulasi

Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan, menerapkan, dan menetapkan aturan sistem pelayanan usaha mikro batu bata, memastikan pihak yang terlibat dalam pelayanan usaha batu bata, dan membuat rencana strategis untuk keseluruhan sistem pelayanan usaha batu bata.

Dalam upaya mendukung dan memberdayakan pelaku usaha mikro,

terutama sektor industri batu bata di Nagari Toboh Ketek, peran pemerintah nagari sebagai regulator sangat penting. Pemerintah nagari diharapkan mampu membuat kebijakan lokal yang mengatur, melindungi, dan memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan usaha batu bata memberikan layanan yang berkualitas, tetapi ini dapat dilakukan melalui serana pelayanan usaha batu bata, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Namun, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pelaku usaha batu bata serta pihak pemerintahan nagari, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan, bantuan, atau pemberdayaan usaha mikro batu bata. Ketidakhadiran regulasi ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum maupun arah kebijakan yang jelas dalam membina pelaku usaha di sektor tersebut.

Beberapa hal penting yang seharusnya diatur melalui regulasi atau Peraturan Nagari (Perna) antara lain:

- a) Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Regulasi diperlukan

untuk mengatur pemanfaatan tanah liat sebagai bahan baku agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin ketersediaannya secara berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup pembatasan penggalian, rehabilitasi lahan bekas tambang tanah, serta zonasi wilayah produksi batu bata.

- b) Izin Usaha dan Legalitas. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin resmi, sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan. Pemerintah nagari dapat menetapkan regulasi yang mempermudah proses pengurusan perizinan dan memberikan fasilitas legalitas usaha melalui layanan terpadu di nagari.
- c) Fasilitasi Akses Modal dan Kemitraan. Regulasi juga dapat menjadi dasar untuk menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan, atau BUMNag dalam rangka menyediakan skema pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku usaha mikro.
- d) Pendidikan dan Pelatihan Usaha. Pemerintah nagari dapat mengatur program pelatihan secara berkala bagi pengusaha batu bata dalam rangka

peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi. Regulasi ini juga penting untuk memberikan kewajiban kepada pelaku usaha dalam menjaga mutu produk.

- e) Promosi dan Pemasaran Produk Lokal. Diperlukan peraturan yang mendorong pemerintah nagari untuk memfasilitasi promosi produk batu bata melalui pameran, media sosial. Regulasi juga dapat memberikan insentif kepada pihak ketiga yang mau bermitra dengan pengusaha lokal.

Berdasarkan hasil uraian di atas ada beberapa poin regulasi atau peraturan pemerintah nagari (Perna), pemerintah nagari belum sepenuhnya menerapkan regulasi atau peraturan nagari akan tetapi ada beberapa poin yang mana pemerintah menerapkan peraturan tersebut yaitu bagian izin usaha dan legalitas yang mana pemerintah telah mendata para pelaku usaha batu bata izin usaha di nagari tersebut itu terbukti adanya data para usaha batu bata di Nagari Toboh Ketek

Regulasi disini sebagai mana cara pemerintahan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu, dimana peraturan ini menggambarkan yang terjadi didalam masyarakat khususnya pengerajin

batu bata. Sehingga pencapaian tujuan pemerintah yang diinginkan. Seperti yang di ungkapkan dalam hasil wawancara penelitian oleh Kepala Bidang Pertanian.

Hasil wawancara dengan beberapa pemilik usaha batu bata mengatakan bahwa: “Kami dari dulu sudah usaha batu bata ini , tapi sampai hari ini belum pernah ada bantuan dari pemerintah nagari. Modal kami dari hasil jual beli sendiri, kalau pun susah, ya kami pinjam ke keluarga. Tidak pernah ada pelatihan, apalagi alat baru. Semua masih pakai cara lama, jemur pakai matahari, cetak pakai tangan Pemerintah bilang peduli UMKM, tapi kenyataan di lapangan kami tidak pernah merasakan. Kalau musim hujan, batu bata tidak bisa dijemur, jadi hasil tidak maksimal. Kami berharap setidaknya ada pelatihan atau bantuan tenda untuk pengeringan, tapi sampai sekarang belum ada Kami produksi banyak, tapi kadang susah menjual kalau tidak ada proyek. Kalau pemerintah mau bantu, setidaknya mereka bisa bantu kami pasarkan ke proyek-proyek pembangunan yang ada di kabupaten atau nagari-nagari tetangga.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pembuatan batu bata selama ini masih menggunakan dana pribadi dan belum adanya pemerintah memberikan

bantuan ataupun pelatihan yang khusus untuk umkm batu bata ini. Karena belum adanya perhatian khusus dari pemerintah maka usaha umkm batu bata di nagari toboh ketek ini belum bisa dikatakan maju dan masyarakat berharap pemerintah bisa lebih memfokuskan ke usaha umkm ini biar para usaha batu bata ini bisa meningkatkan produktifitas dan inkam perkapita di nagari toboh ketek.

Ada beberapa pernyataan, terlihat jelas bahwa masyarakat merasa belum adanya peran aktif pemerintah nagari sebagai:

- a) Fasilitator (tidak ada bantuan alat, pelatihan, atau dukungan teknis) Pemerintah disini seharusnya menyediakan fasilitator agar para usaha batu bata dapat meningkatkan produksi batu bata supaya memproduksi batu bata bisa meningkat dan tidak ketergantungan dengan faktor cuaca.
- b) Regulator (tidak ada kebijakan lokal yang mendukung keberlanjutan usaha) Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pembatasan untuk pengambilan dan pendirian usaha batu bata agar bahan pokok yang di ambil bisa stabil untuk beberapa tahun kedepan.

Mereka berharap adanya perhatian nyata dari pemerintah, terutama dalam hal bantuan modal, pelatihan produksi modern, serta fasilitasi pemasaran dan legalitas usaha. Ketiadaan peran ini berakibat langsung terhadap produktivitas, pendapatan, bahkan menyebabkan beberapa pelaku usaha gulung tikar karena tidak bisa bersaing dan kekurangan bahan baku.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu pendekatan pembangunan yang menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan secara mandiri.

Dalam konteks pemerintahan nagari, pemberdayaan dimaknai sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah nagari untuk memberikan akses, peluang, dan dukungan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek, seperti:

- a) Akses terhadap informasi dan pengetahuan melalui pelatihan dan penyuluhan

- b) Peningkatan kapasitas usaha melalui dukungan teknologi dan inovasi
- c) Fasilitasi akses permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan
- d) Penguatan kelembagaan seperti koperasi atau kelompok usaha bersama
- e) Perluasan akses pasar melalui promosi dan jejaring kemitraan.

Dalam hal ini, pemerintah nagari memiliki peran penting sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya usaha mikro.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah nagari dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk dalam usaha mikro batu bata di Nagari Toboh Ketek. Melalui pemberdayaan yang tepat, pelaku usaha dapat lebih siap menghadapi tantangan pasar dan meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan pemerintah nagari yang mengatakan bahwa :

Dalam rangka menggali informasi mengenai peran aktif pemerintah nagari dalam pemberdayaan usaha mikro batu bata, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu aparatur nagari Toboh

Ketek, khususnya dari pihak kepala bidang yang membidangi sektor ekonomi dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan sebagai berikut: “Selaku pemerintahan daerah, kami memang telah memiliki beberapa program pemberdayaan, seperti pelatihan pertanian dan bantuan kelompok tani. Namun, untuk sektor batu bata sendiri, kami belum memiliki program spesifik seperti pelatihan atau bantuan peralatan.”[Indra chania, sebagai kepala urusan umum dan perencanaan, pada tanggal 21 Mai 2025]

Selama ini dianggap bahwa pelaku usaha batu bata sudah memiliki keterampilan yang cukup dan sudah mandiri. Pemerintah nagari hanya sebatas mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam bekerja dan menjaga lingkungan sekitar.

Faktor-faktor ini memengaruhi efektivitas program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari.

a. Faktor Pendukung

1. Potensi Ekonomi Lokal yang Kuat.

Usaha batu bata merupakan mata pencaharian utama masyarakat di Korong Labuah dan memiliki permintaan pasar yang stabil. Potensi ini mendorong semangat pemerintah

nagari untuk menjadikannya sektor prioritas.

2. Ketersediaan Tenaga Kerja Lokal.

Banyak masyarakat setempat memiliki keterampilan turun-temurun dalam pembuatan batu bata, sehingga sumber daya manusia untuk usaha ini sudah tersedia.

3. Kesadaran Pemerintah Nagari Akan Pentingnya Pemberdayaan.

Pemerintah nagari telah mengakui pentingnya penguatan usaha mikro sebagai bagian dari pembangunan ekonomi lokal. Hal ini tercermin dalam pernyataan dan rencana strategis nagari dalam musrenbang.

4. Dukungan Sosial dan Adat: Budaya keluarga dan gotong royong yang kuat memudahkan implementasi program berbasis kelompok atau koperasi.

5. Akses Lokasi yang Strategis. Letak Nagari Toboh Ketek yang dekat dengan pusat kecamatan dan jalur transportasi memudahkan distribusi hasil produksi ke pasar yang lebih luas.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Anggaran Nagari. Pemerintah nagari belum memiliki alokasi dana yang memadai untuk

program pemberdayaan usaha mikro batu bata, termasuk pelatihan, bantuan alat, dan permodalan.

2. Belum Tersedianya Regulasi Khusus. Tidak adanya peraturan nagari (Perna) yang secara khusus mengatur tentang pemberdayaan usaha batu bata membuat kegiatan pemberdayaan belum terstruktur dan terarah.
3. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait. Minimnya sinergi antara pemerintah nagari dengan Dinas Koperasi dan UKM, lembaga keuangan, atau perguruan tinggi menghambat perluasan akses bantuan teknis dan keuangan.
4. Keterbatasan Infrastruktur Produksi. Usaha masih menggunakan alat tradisional dan belum memiliki fasilitas pengeringan modern, sehingga produksi terganggu terutama saat musim hujan.
5. Menipisnya Bahan Baku Tanah Liat. Eksploitasi terus-menerus tanpa konservasi menyebabkan tanah liat semakin sulit didapat, berdampak langsung pada keberlanjutan usaha.
6. Rendahnya Akses terhadap Permodalan Formal. Pelaku usaha umumnya tidak memiliki legalitas

usaha atau jaminan aset yang memadai untuk mengakses kredit dari lembaga keuangan.

7. Ketiadaan Program Pelatihan dan Pendampingan. Belum adanya pelatihan keterampilan teknis dan manajerial dari pemerintah nagari menyebabkan kualitas dan efisiensi produksi stagnan.

Faktor-faktor pendukung seperti potensi usaha yang besar dan ketersediaan SDM lokal seharusnya menjadi modal dasar pemerintah nagari dalam mengembangkan program pemberdayaan. Namun, hambatan struktural seperti minimnya anggaran, belum adanya regulasi, dan lemahnya koordinasi menjadi tantangan nyata yang harus segera diatasi.

Agar produktivitas dan pendapatan usaha mikro batu bata meningkat, pemerintah nagari perlu memperkuat regulasi, meningkatkan anggaran, membangun kemitraan strategis, serta menyediakan pelatihan dan fasilitas pendukung produksi. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait sangat diperlukan untuk membangun ekosistem usaha mikro yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan di Nagari Toboh Ketek.

Dalam rangka memahami secara langsung peran serta pandangan pemerintah nagari terhadap usaha mikro batu bata di Nagari Toboh Ketek, peneliti melakukan wawancara dengan aparatur nagari yang membidangi sektor ekonomi dan pembangunan. Hasil wawancara ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan usaha batu bata serta pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Nagari Toboh Ketek dalam pemberdayaan usaha mikro batu bata masih tergolong sangat minim. Tidak ditemukan adanya program yang bersifat langsung seperti bantuan modal, pelatihan teknis, penyediaan alat, atau dukungan pemasaran dari pemerintah nagari kepada pelaku usaha. Padahal, industri batu bata telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat selama bertahun-tahun.

Keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas aparatur nagari dalam bidang pemberdayaan ekonomi, serta belum adanya regulasi lokal (Peraturan Nagari) yang mengatur pengembangan UMKM sektor batu bata secara khusus.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis agar pemerintah nagari dapat lebih aktif dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah nagari diharapkan menyusun kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha, menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, serta menyelenggarakan pelatihan dan promosi yang berkelanjutan guna meningkatkan daya saing usaha mikro batu bata di tingkat lokal maupun regional.

Adapun saran yang akan diberikan penulis berikan Pemerintah kedepannya lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat UMKM industri bata mengenai bantuan usaha. bantuan usaha yang diberikan bukan lagi berbentuk alat dan bahan untuk produksi batu bata, melainkan berupa dana. hal ini bertujuan agar masyarakat UMKM industri batu bata terhindar dari utang atau pinjaman-pinjaman bank. Selain itu pemerintah melakukan upaya untuk kestabilan pasaran harga batu bata agar tidak terjadi konflik dari para pemilik industri batu bata. Untuk masyarakat UMKM industri batu bata, kedepannya lebih memperhatikan dan mempertahankan kualitas dari produk bata batanya agar menarik pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hapsari, Denny Putri, Andari Andari, and Ade Nahdiatul Hasanah. "Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang." JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi 4, no. 2 (2017).
- Hermawan, Asep, and Husna Leila Yusran. Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif. Kencana, 2017.
- Lubis, Fauzi Arif, Nur Ahmadi Bi Rahmani, and Intan Kartika Putri. "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 1 (2023): 949–62.
- Lubis, Junianti. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Merdekawati, Eka, and Novi Rosyanti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan UMKM (Studi Kasus Pada Umkm Di Kota Bogor)." JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) 5, no. 2 (2020): 165–74.
- Murdani, Murdani, and Hadromi Hadromi. "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)." Jurnal Abdimas 23, no. 2 (2019): 152–57.
- Prasetyo, Yoyok. Ekonomi Syariah. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Prayuda, Hakas, Endra Aji Setyawan, and Fadillawaty Saleh. "Analisis Sifat Fisik Dan Mekanik Batu Bata Merah Di Yogyakarta." Jurnal Riset Rekayasa Sipil 1, no. 2 (2018): 94–104.
- Purba, Giovanni Malemta. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM Di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang)." Journal of Politic and GovernmeSahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya. Sinar Grafika, 2022.
- Raintung, Anggreyni, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow." Governance 1, no. 2 (2021).

Rosita, Ita, and Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak. “Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.” *Jurnal Niara* 14, no. 3 (2022): 259–65.

Korong Labuah, pada tanggal 22 mei 2025

Sugiarto, Anton Hutomo. “Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi.” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 150–72.

Susilawati, Susilawati, Muminto Arief, Catur Priyadi, and Widyarini Ridwan. “Penguatan Peran Dan Fungsi Public Relation Dalam Era New Digital.” *Jurnal Cyber PR* 2, no. 1 (2022): 74–83.

Indra chania, sebagai kepala urusan umum dan perencanaan, pada tanggal 21 Mai 2025

Wawancara dengan Bapak Buyuang, Pengusaha Batu Bata, Korong Labuah, Nagari Toboh Ketek, 2025.

Wawancara dengan Ibu zahara, pengusaha batu bata, Korong Labuah, pada tanggal 22 mei 2025

Wawancara dengan Bapak zulkifli, pengrajin batu bata,